

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan ekonomi global dan sektor bisnis mengalami transformasi yang signifikan. Setiap perusahaan memiliki tujuan utama untuk meraih keuntungan optimal. Mereka mengarahkan aktivitas bisnis untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dan memastikan kepuasan pelanggan sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan sesuai yang diinginkan. Kerjasama antara pelaku ekonomi dan konsumen dalam transaksi jual beli diwujudkan melalui perjanjian kerja sama. Tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan maksimal. Persyaratan penjualan mencakup kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyediakan barang dan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati.

Penyedia barang dalam konteks ini disebut penjual, sementara pihak yang membayar harga disebut pembeli.¹ Dalam konteks transaksi jual beli, istilah tersebut berasal dari dua kata, yakni "jual" yang menggambarkan proses penjualan, dan "beli" yang merujuk pada tindakan pembelian.² Oleh karena itu, transaksi jual beli melibatkan interaksi di antara kedua belah pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Interaksi ini membentuk suatu kejadian hukum yang dikenal sebagai transaksi jual beli. Menurut Soeroso, jual beli bisa dianggap sebagai peristiwa hukum kompleks karena melibatkan beberapa tahap, seperti negosiasi, pengiriman barang, dan penerimaan barang.³ Jual beli diatur dalam Buku Ke-III tentang Perikatan. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa :

¹ Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, hlm 28

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33

³ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, hlm 252-253

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, jual beli merupakan kesepakatan bersama dimana pihak penjual berjanji akan mengalihkan kepemilikan barang yang dijual, sementara pembeli berkomitmen untuk membayar sebagai imbalannya. Hak milik atas barang yang dijual secara sah menjadi milik pembeli pada saat penyerahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata. Jual beli merupakan perjanjian yang timbul saat terjadi relasi hukum antara dua pihak atau lebih mengenai suatu aset. Minimal dua individu harus dipilih untuk mendukung kesepakatan tersebut, masing-masing dalam peran yang berbeda. Seseorang akan bertindak sebagai pemberi pinjaman (kreditur), sedangkan individu lain akan berperan sebagai peminjam (debitur). Pihak-pihak ini adalah yang terlibat dalam perjanjian. Pemberi pinjaman memiliki hak terhadap kinerja tertentu, sementara peminjam memiliki kewajiban untuk memenuhi kinerja tersebut terhadap pemberi pinjaman.⁵

Saat terlibat dalam transaksi jual beli, terjadi perjanjian mengenai produk dan harga antara kedua pihak. Setelah kesepakatan mengenai produk dan harga tercapai, sebuah perjanjian jual beli dibuat yang mencerminkan kesepakatan tersebut. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, menyebutkan bahwa :

“Jual beli dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat dengan kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”⁶

Prinsip ini disebut dengan konsensualisme, konsensualisme merupakan salah satu landasan mendasar dalam hukum perjanjian. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau

⁴ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ R. Setiawan, 1987, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm.5

⁶ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

lebih dianggap berlaku dan mengakibatkan kewajiban bagi setidaknya satu pihak segera setelah tercapainya kesepakatan atau konsensus, bahkan jika kesepakatan itu hanya disampaikan secara lisan.

Dengan kata lain, suatu perjanjian yang mengikat dan menghasilkan kewajiban tidak memerlukan prosedur formal. Namun, untuk melindungi pihak atas pemenuhan suatu kewajiban tertentu, beberapa prosedur formal mungkin diperlukan atau ditekankan adanya tindakan nyata tertentu. Asas konsensualitas berasal dari kata "konsensus," yang mengindikasikan adanya persetujuan. Kesepakatan artinya tercapai keselarasan kemauan antara pihak-pihak yang terlibat, artinya apa yang diinginkan salah satu juga diinginkan pihak lain. Kedua keinginan ini terpenuhi dengan perjanjian ini, dalam kata sepakat. Pembentukan Perjanjian ini akan dilakukan dengan mengucapkan kata-kata seperti "Saya setuju", "Saya mengerti", atau dengan pernyataan tertulis yang menjadi tanda tangan atau bukti kesepakatan kedua belah pihak terhadap semua isi yang dicantumkan dalam dokumen tersebut. Dalam intinya, gagasan bahwa keinginan satu pihak sama dengan keinginan pihak lain tidak tepat. Sebenarnya, yang mereka kehendaki adalah kebalikannya.⁷

Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas perikatan, yang merupakan hubungan antara dua individu atau pihak yang membuat mereka wajib memenuhi tuntutan satu sama lain. Perjanjian merujuk pada peristiwa di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain, atau di mana dua individu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸ Menurut Pasal 1313 KUHPer menguraikan tentang perjanjian, yaitu :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."⁹

⁷ Subekti, 1981, *Aneka Perjanjian*, Balai Pustaka, Bandung, hlm. 14

⁸ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, Jakarta, 1990, hlm 1

⁹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian menghasilkan prestasi atau kewajiban dari satu atau lebih pihak kepada pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut, atau kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian menjadi hak bagi satu atau lebih pihak lainnya.¹⁰ Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keterkaitan antara perikatan dengan perjanjian terletak pada kenyataan bahwa perjanjian menjadi cikal bakal dari perikatan. Perjanjian berfungsi sebagai sumber dari perikatan tersebut. Perjanjian juga dikenal dengan istilah persetujuan, mengingat kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan suatu tindakan. Dari perjanjian ini, timbullah perikatan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat. Pada dasarnya, terdapat dua individu atau pihak yang ingin menjalin suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang timbul berdasarkan Undang-Undang muncul karena adanya suatu hukum yang tidak sejalan dengan keinginan para pihak terkait.

Ketika dua pihak sepakat untuk membuat perjanjian, mereka bermaksud untuk membentuk suatu tanggung jawab hukum di antara mereka.¹¹ Tidak benar bahwa dalam jual beli, debitur merupakan penjual dan kreditur adalah pembeli, karena jual beli mencakup pengaturan saling memberi dan menerima di mana peran penjual dan pembeli setara, ini hanya berlaku untuk satu sisi. Ini konsisten dengan teori dan praktik hukum, yang menyatakan bahwa pembelian dan penjualan adalah kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual, dengan pengelompokan antara lain :¹²

a) Manusia (*Natuurlijke Persoon*)

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.92

¹¹ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, hlm 3

¹² M. Yahya, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, hlm.16

Agar dapat melakukan tindakan hukum, subjek jual beli yang dapat berupa individu atau manusia harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Seseorang harus memiliki kecakapan hukum, tidak mengalami kelemahan mental, dan tidak berada di bawah kendali orang lain. Orang tua atau wali anak perlu mengambil tindakan jika anak tersebut belum dewasa.

b) Badan Hukum (*Rechts persoon*)

Sebuah yayasan, koperasi, atau badan hukum mungkin menjadi topik pembelian dan penjualan. Organisasi individu yang berkolaborasi dalam masalah hukum sebagai badan hukum terpisah dikenal sebagai kerja sama. Di sisi lain, yayasan adalah badan yang dibuat oleh deklarasi dengan tujuan tertentu. Yayasan mewakili hak dan kewajibannya sendiri dalam urusan hukum.

c) Individu (*persoon*)

Dalam hal klausul kreditor yang dapat dipertukarkan, ini menunjukkan bahwa subjek awal perjanjian, kreditor, pada suatu saat dapat diganti oleh kreditor lain. Perjanjian "*aan order*" atau perjanjian berdasarkan pesanan adalah salah satu cara untuk menemukan perjanjian yang dapat diganti ini. Hal yang sama berlaku dalam perjanjian "*aan tonder*", atau perjanjian

Pasal 1474 KUHPerdata menyatakan jika dalam pelaksanaan perjanjian, penjual memiliki 2 (dua) kewajiban utama, yaitu melakukan distribusi dan pengangkutan barang. Pertanggungan asuransi terhadap barang dan/atau barang rusak dalam kondisi (cacat produk) diatur dalam Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan :

“Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”

Pasal ini mengatur bahwa cacat yang menyebabkan barang tidak dapat digunakan sesuai fungsinya, dan umumnya tidak diketahui oleh pembeli pada saat kontrak dibuat (dalam konteks kontrak jual beli). Cacat tersebut disebut sebagai cacat tersembunyi karena sulit terlihat tanpa pemeriksaan yang cermat. Namun, jika cacat tersebut dapat terdeteksi sebelumnya, maka masuk akal untuk menganggapnya bukan sebagai cacat tersembunyi, melainkan sebagai cacat yang terlihat atau nyata.

Menurut M. Yahya Harahap, cacat tersembunyi adalah jenis cacat yang membuat suatu produk tidak memenuhi fungsinya dengan baik sesuai peruntukannya. Bagi konsumen, hukum melindungi mereka dari pelanggaran hak-haknya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang hak-hak konsumen. Ketentuan dalam Pasal tersebut harus diperhatikan secara serius oleh pelaku ekonomi. Hak-hak konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku ekonomi mampu memberikan layanan yang memadai. Namun, tergantung pada persyaratan perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, jika terjadi konflik atau ketidaksesuaian yang dapat merugikan salah satu pihak, itu dianggap sebagai wanprestasi.

Wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan kewajiban, pelanggaran janji, atau kelalaian yang disebabkan oleh pihak yang berutang. Hal ini terjadi ketika pihak tersebut tidak memenuhi komitmen yang telah dijanjikan, baik dengan tidak menjalankan apa yang sudah disepakati atau melaksanakan tindakan yang seharusnya dihindari menurut perjanjian. Wanprestasi mengakibatkan dampak hukum bagi pelakunya dan berimplikasi pada timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang bersangkutan.

Abdul Rasyid Saliman mendefinisikan wanprestasi sebagai keadaan pikiran di mana seseorang gagal melakukan atau tidak melaksanakan tanggung jawab yang diuraikan dalam kontrak antara kreditur dan debitur.¹³

¹³ Abdul R. Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

Jika terjadi pelanggaran kontrak layanan pengiriman barang, penyedia jasa pengiriman berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 86 KUHD menyatakan bahwa :

“Ekspeditor atau penyedia jasa pengiriman adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutan barang dagangan dan barang lainnya baik di darat maupun di perairan.”

Pihak jasa pengiriman berkomitmen untuk menyelenggarakan pengiriman dengan baik dan aman atas produk yang dikirim, serta berupaya memastikan keamanan barang tersebut. KUHD tidak mengatur mengenai keterlambatan pengiriman barang oleh ekspeditor. Jasa pengiriman hanya memikul tanggung jawab atas cacat dan hilangnya produk, sesuai dengan ketentuan Pasal 88. Selama proses pengiriman barang antara konsumen dan perusahaan jasa pengiriman terdapat kontrak. Namun, jika terjadi keterlambatan, hal tersebut menunjukkan wanprestasi dari pihak perusahaan pengiriman yang tidak memenuhi kewajibannya.

Perlindungan konsumen melalui pelaku ekonomi sudah dapat terlihat dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Keterlambatan pengiriman yang dapat dikompensasi tentu saja merupakan penundaan karena kesalahan pihak pengiriman. Dalam kasus keadaan darurat, pengirim barang tidak saja menerima kompensasi dalam bentuk apapun. Kelalaian yang dilakukan oleh karyawan jasa pengiriman barang ini dikatakan sebagai wanprestasi.¹⁴ Wanprestasi dapat dinyatakan ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disetujui bersama. Jika waktu pengiriman barang tidak sesuai dengan kesepakatan, hal tersebut sudah dapat dianggap sebagai wanprestasi. Untuk menentukan apakah keterlambatan pengiriman produk ini termasuk dalam kategori wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tergantung pada besarnya kerugian yang timbul dan harus diganti. Ganti rugi berdasarkan wanprestasi sudah diatur

¹⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung. Hlm. 150.

dalam perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Oleh karena itu, tidak sesuai jika penggantian kerugian atas keterlambatan penyerahan barang diajukan dalam bentuk ganti rugi secara immateriil, karena kontrak tidak mengatur aspek-aspek yang bersifat immateriil. Ini berkaitan dengan upaya untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Pengangkutan memegang peranan krusial dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Pemanfaatan Pengangkutan barang sekarang sangat penting bagi Masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya. kegiatan usaha atau mengirimkan barang ke suatu lokasi. Pengangkutan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a) Pengangkutan Darat;
- b) Pengangkutan Air;
- c) Pengangkutan udara yang ketiganya dapat mengangkut orang, barang, maupun jasa.

H.M.N Purwosutjipto menyebutkan pengangkutan merupakan kontrak antara pengirim dan pengangkut untuk memberikan dan menerima barang. Pihak pengangkutan bertanggung jawab untuk mengangkut produk dan individu dengan aman dari suatu lokasi ke lokasi tujuan. Pihak pengirim berjanji untuk membayar biaya angkutan.¹⁵ Tanggung jawab pengangkut adalah melaksanakan pengangkutan dengan selamat. Oleh karena itu, apabila terjadi gangguan terhadap keselamatan atau kerugian pada barang yang diangkut, pengangkut bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian pada barang yang diangkut.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pembayaran ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh pihak penyedia jasa pengangkut. Kewajiban ini dapat berupa pembayaran atau penggantian dari penyedia layanan operator. Pelanggan dijamin oleh pengirim barang bahwa barang

¹⁵ H.M.N Purwosutjipto, 2015, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Cet.Ketiga, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

akan mencapai tujuan mereka tidak rusak dari titik keberangkatan.¹⁶ Namun, selama prosedur transit, kondisi komoditas tidak selalu terjamin. Berisiko kehilangan hak istimewa mereka jika mereka mengambil keuntungan dari loyalitas klien mereka. Pasal 468 KUHD, apabila terjadi kerusakan pada barang selama proses pengiriman, pihak yang bertanggung jawab adalah pengangkut.

Namun, pengecualian dapat terjadi apabila ada keadaan *force majeure* (*overmacht*), di mana pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab akibat suatu peristiwa yang seharusnya tidak dapat dihindari atau dicegah.¹⁷ Jenis-jenis wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan dan pengiriman barang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kegagalan untuk menjalankan kewajibannya secara tunai saat mengangkut barang, contohnya adalah produk yang tidak terkirim mengakibatkan pengguna mengalami hambatan dalam memanfaatkan produk;
- b) Keterlambatan dalam menjalankan kewajibannya dalam proses pengiriman barang, seperti perkiraan waktu pengiriman yang tidak terpenuhi sesuai kesepakatan.
- c) Salah melaksanakan kewajibannya ketika melakukan pengiriman produk misalnya, pemberian data yang tidak akurat oleh pengirim.

Sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam peran sebagai pengangkutan mempunyai tanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerusakan berdasarkan adanya pelanggaran. Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa :

“Biaya ganti rugi dan bunga yang dapat diminta meliputi kerugian yang dialami serta keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh pihak yang dirugikan.”

¹⁶ Ida Bagus Putu Bayu Kumar dan I Ketut; Sukranatha, 2018. *Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pengangkutan Barang Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Objek Pengangkutan Pada Tiki*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, hlm. 62

¹⁷ Ridwan Khairandi dan Machsun Tabroni, 1999, *Pengantar Hukum Dagang*, Pusat Studi Hukum FH UI dan Gama Media, Yogyakarta, hlm. 201

Pasal ini menyebutkan bahwa biaya ganti rugi dan bunga yang dapat diminta mencakup kerugian yang dialami serta keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang mengalami kerugian. Salah satu permasalahan yang sedang berlangsung di pengadilan melibatkan perselisihan antara PT Digital Commerce Indonesia (PT. DCI) dan PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress), dimana PT. Andiarta Muzizat sebagai pihak pengangkutan barang, telat dalam mengantarkan produk sehingga terjadi wanprestasi yang mengakibatkan keterlambatan tibanya produk kepada konsumen dan barang menjadi rusak. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“GANTI RUGI DALAM WANPRESTASI JUAL BELI AKIBAT KELALAIAN PENGIRIMAN PRODUK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Sel)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak hukum konsumen jika pihak pengangkut melakukan wanprestasi keterlambatan pengiriman barang sehingga menjadi rusak ?
2. Bagaimana ganti rugi atas keterlambatan pengiriman barang sehingga barang menjadi rusak berdasarkan studi putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Untuk mengetahui hak-hak hukum konsumen jika pihak pengangkut melakukan wanprestasi keterlambatan pengiriman barang sehingga menjadi rusak.
2. Untuk mengetahui ganti rugi atas keterlambatan pengiriman barang sehingga barang menjadi rusak berdasarkan studi putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu terkait dengan ganti rugi dalam wanprestasi jual beli akibat kelalaian pengiriman produk.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- A. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis hak-hak hukum yang konsumen jika pihak pengangkut melakukan wanprestasi keterlambatan pengiriman barang sehingga menjadi rusak.
- B. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis ganti rugi atas keterlambatan pengiriman barang sehingga barang menjadi rusak berdasarkan studi putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat dimaknai dengan penentuan teori-teori yang menjadi dasar pemikiran dalam pelaksanaan suatu penelitian, atau dengan kata lain, sebagai gambaran referensi atau kerangka teoretis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisa terhadap permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori adalah kumpulan hipotesis yang berperan sebagai gambaran abstrak dari temuan penelitian atau sebagai dasar referensi bagi peneliti dalam mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang memiliki signifikansi .¹⁸

A Teori Perlindungan Hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 116

Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai upaya melindungi kehormatan dan martabat subjek hukum, serta memangku HAM yang dimiliki oleh pelaku aturan sesuai dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan, dengan tujuan melindungi suatu hal atau tindakan yang merugikan. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen agar dapat mencegah adanya pelanggaran yang dapat merugikan hak-hak mereka.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum merupakan tempat perlindungan, dan perbuatan (hal dan sebagainya) yang melindungi. Dalam konteks bahasa, kata "perlindungan" memiliki komponen yang serupa, seperti tindakan yang melindungi dan metode yang melindungi. Dengan kata lain, kata tersebut merujuk pada tindakan melindungi pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁰ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola kepentingan yang beragam dalam masyarakat agar tidak saling bertentangan, sehingga masyarakat dapat mengakses hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hal ini dilakukan dengan cara membatasi kepentingan tertentu dan memberikan kewenangan yang terukur kepada pihak lain.²¹ Philipus M Hadjon mengatakan, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai pengamanan integritas dan pemberian pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, didasarkan prinsip umum saling ketergantungan atau sebagai serangkaian peraturan yang bertujuan untuk melindungi unsur lainnya.

Philipus M Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua bentuk, yaitu:

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, hlm. 25

²⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1 Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta, hlm 53-54

- 1) Perlindungan hukum represif mengacu pada kemampuan hukum untuk diberlakukan sebagai pencegah pelanggaran hukum. Fase ini dilakukan dengan membuat pedoman hukum normatif yang dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik, termasuk yang ditangani oleh sistem hukum.
- 2) Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah konflik, oleh karena itu menginstruksikan pemerintah untuk berhati-hati saat menggunakan kebijaksanaannya dalam membuat penilaian.

B Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab lebih fokus pada konsep tanggung jawab yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab diartikan sebagai liabilitas. Liabilitas adalah suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu sehingga dia dapat dikenakan sanksi hukum jika tindakannya melanggar peraturan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat didefinisikan sebagai "*liability*" dan "*responsibility*". "*Liability*" merujuk pada tanggung jawab hukum, yaitu kewajiban hukum yang timbul dari kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, makna "tanggung jawab" merujuk pada tanggung jawab politik.²²

Hans Kelsen, mengatakan bahwa tanggung jawab hukum merupakan salah satu pihak dianggap memiliki tanggung jawab menurut hukum terhadap suatu tindakan tertentu atau bertanggung jawab secara hukum, yang artinya subyek tersebut akan dikenakan sanksi hukum jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Abdulkadir Muhammad berpendapat mengenai teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), yaitu :

²² HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 337

“Tanggung jawab hasil dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum karena kelalaian, tanggung jawab mutlak hasil dari perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan, yang dapat diuraikan sebagai berikut : ²³

- a) Tanggung jawab hasil dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja (*intentional tort liability*) mengharuskan Tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan penggugat dengan sengaja atau mengetahui bahwa tindakan tergugat akan menyebabkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum karena kelalaian (*negligence tort liability*) berdasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang terkait dengan moral dan hukum yang sudah saling bercampur.
- c) Tanggung jawab mutlak hasil dari perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*) didasarkan pada tindakan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.”

2. Kerangka Konsep

1. Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian timbal-balik, di mana pihak penjual berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak pembeli berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati”

2. Wanprestasi

Menurut Subekti, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, dapat berupa kelalaian, kealpaan, atau ingkar janji.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

Wanprestasi juga dapat terjadi jika debitur Mengingkari kesepakatan dengan melakukan hal yang seharusnya jangan dilakukannya. Menurut KUHPerdara, wanprestasi terjadi ketika debitur dianggap lalai berdasarkan surat perintah atau akta serupa, atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian sendiri, terutama jika perjanjian tersebut menetapkan batas waktu yang harus dipatuhi oleh debitur.²⁴

3. Pengangkutan

Transportasi, dalam pandangan H.M.N. Purwosutjipto, adalah perjanjian timbal balik antara pengirim dan pengangkut, di mana pengangkut setuju untuk menyediakan pergerakan orang atau produk yang aman dari satu lokasi ke lokasi lain. Pengirim diminta untuk menutupi biaya pengiriman sementara itu

4. Konsumen

Konsumen didefinisikan sebagai setiap individu yang menggunakan produk atau jasa yang tersedia secara bebas untuk umum, baik untuk digunakan oleh diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya.

5. Pelaku usaha

Pelaku usaha mencakup semua individu dan entitas bisnis, dalam bentuk badan hukum ataupun tidak, hal tersebut turut serta dalam menghasilkan atau menyediakan produk dan layanan, hingga produk dan layanan tertentu dapat sampai ke tangan konsumen.

F. Metode Penelitian Hukum

Menurut Sugiyono, Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan ilmiah yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan data memiliki validitas. Fokusnya adalah untuk menemukan,

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238

mengembangkan, dan memperoleh bukti-bukti pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan memprediksi suatu masalah.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur penelitian yuridis normatif, yang memerlukan evaluasi dan analisis data kualitatif yang mencakup deskripsi berdasarkan literatur. Namun, sumber hukum sekunder adalah salah satu yang digunakan. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto, adalah penelitian hukum berbasis literatur yang dilakukan dengan melihat melalui data sekunder atau sumber daya pustaka. Norma-norma yang termasuk dalam undang-undang dan peraturan yang berfungsi sebagai standar untuk apa yang merupakan perilaku manusia yang tepat adalah subjek studi yuridis normatif.²⁶ Penelitian ini dengan Menyusun hukum sebagai kerangka dasar sistem norma.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Studi ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, di mana penelitian difokuskan pada analisis aturan-aturan hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini membantu memahami struktur tingkatan dan dasar-dasar dalam norma-norma hukum yang pada gilirannya membantu dalam merumuskan jawaban terhadap substansi hukum. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan penelitian secara menyeluruh terhadap segala ketentuan hukum dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2009 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 34

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 104

diselidiki.²⁷ Selain itu, studi atau penelitian ini mengusung pendekatan *case approach* (Pendekatan kasus) melalui meneliti kembali kasus-kasus terkait yang telah dihadapi dan menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan berisi ketentuan perundang-undangan disebut sebagai bahan hukum primer. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan undang-undang dan peraturan sebagai referensi.

1. KUHPerdata
2. UU Nomor 8 Tahun 1999
3. KUHDagang
4. Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan proposal

B. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder berasal dari catatan resmi, teori, pendapat profesional, buku tentang topik penelitian, laporan temuan penelitian, artikel ilmiah dari komunitas hukum, tesis, disertasi, jurnal, dan hal lain yang berkaitan dengan pembayaran untuk pembelian dan penjualan.

C. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedi, indeks, dan materi hukum lainnya seperti publikasi dan sumber daya online yang dapat mengklarifikasi masalah dalam penelitian adalah contoh materi hukum tersier.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 133

Bahan-bahan ini berfungsi sebagai panduan dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan studi dokumen sebagai salah satu pendekatan pengumpulan data mereka dalam proses pengumpulan informasi untuk penelitian ini. Teknik untuk mengumpulkan data yang berfokus pada berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan disebut studi dokumen.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang melibatkan pengolahan data untuk mengekstrak bentuk dan wawasan baru dari data. Dia akan berkonsentrasi pada kualitas dalam studinya. Ini menyiratkan bahwa kualitas hasil data meningkat dengan luasnya penjelasan yang diberikan oleh data.

G. Usulan Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah uraian garis besar rancangan usulan proposal untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang arah dan tujuannya

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan sejarah masalah konseptualisasi, tujuan, dan utilitas dalam bab ini, serta dasar-dasar teoritis, dan konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I dan merupakan dasar dalam

mendukung penulisan penelitian, termasuk yang akan digunakan dalam membuat analisis permasalahan.

BAB III : HAK-HAK HUKUM YANG DILAKUKAN KONSUMEN JIKA PIHAK PENGANGKUT MELAKUKAN WANPRESTASI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN PRODUK

Dalam bab ini merupakan analisis hasil penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan pertama hak-hak konsumen jika pihak pengangkut melakukan wanprestasi.

BAB IV : GANTI RUGI ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG SEHINGGA MENJADI RUSAK

Dalam bab ini merupakan analisis hasil penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan kedua ganti rugi akibat kelalaian pengiriman barang.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, meliputi kesimpulan.